



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/6 / DINDIKPORA

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
SATUAN PAUD SEJENIS SANGGAR 21**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD SPS SANGGAR 21 Alamat Rt 03 Rw 04 Kaliayur Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tanggal 9 Mei 2016 Nomor 02 /SPS S.21/IV/2016 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin perpanjangan pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Nama Lembaga | : | SPS SANGGAR 21 |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : | Rokhatin |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : | Raiyah |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : | Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat | : | Rt 03 Rw 04 Kaliayur |
| Desa/Kelurahan | : | Majalangu |
| Kecamatan | : | Watukumpul |
| Kabupaten | : | Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 5 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

